

ABSTRAK

Cepi Abdul Basit: *Penggunaan Lokasi Palsu (Mock Location) oleh Mitra Pengemudi Transportasi Online (Grab) di Kota Bandung Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.*

Grab merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa transportasi berbasis *online*, dimana jasa transportasi *online* ini mulai menjadi primadona bagi masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi. Tetapi karena persaingan antar sesama mitra pengemudi saat ini semakin ketat, beberapa mitra pengemudi Grab pun berlaku curang dengan menggunakan lokasi palsu (*mock location*) atau lebih dikenal dengan istilah “tuyul”. Aplikasi “tuyul” ini memungkinkan mitra pengemudi untuk mengelabui server milik perusahaan tentang lokasi sebenarnya.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu, *pertama*, untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan lokasi palsu (*mock location*) oleh mitra pengemudi Grab, *kedua*, untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan respon perusahaan Grab terhadap penggunaan lokasi palsu (*mock location*) oleh mitra pengemudinya, dan yang *ketiga*, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan lokasi palsu (*mock location*) oleh mitra pengemudi Grab.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa setiap kerjasama dalam kegiatan muamalah antara pihak satu dengan pihak yang lain haruslah saling menguntungkan, sehingga rukun dan syarat dalam akad *musyarakah* yang digunakan dapat terpenuhi, dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an, hadits, dan fiqh muamalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang memaparkan atau menggambarkan keadaan suatu objek penelitian, yang kemudian dilakukan analisis secara utuh mengenai fakta-fakta fenomena objek yang diteliti yang pada akhirnya ditarik kesimpulan. Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa, *pertama*, penggunaan lokasi palsu (*mock location*) oleh mitra pengemudi dapat terlaksana setelah gawai milik mitra pengemudi telah dilakukan proses *root*, memasang aplikasi pendamping *root*, modul *root*, dan terakhir memasang aplikasi “tuyul”. *Kedua*, pihak perusahaan Grab mengecam penggunaan lokasi palsu (*mock location*) ini, karena bertentangan dengan kode etik perusahaan serta merugikan pihak perusahaan. *Ketiga*, penggunaan lokasi palsu (*mock location*) oleh mitra pengemudi Grab kurang selaras dengan hukum ekonomi syariah karena tidak sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur’an, hadits, maupun fiqh muamalah. Penggunaan lokasi palsu (*mock location*) ini tidak diperbolehkan oleh syara’ karena merugikan salah satu pihak, dalam kasus ini adalah pihak perusahaan yaitu pihak Grab. Dalam Islam, tidak ada dalil yang melarang penggunaan lokasi palsu (*mock location*), namun beranjak dari kaidah ushul fiqh yang berbunyi “hal yang membahayakan harus dihilangkan secara syari’at” maka penggunaan lokasi palsu (*mock location*) ini jelas dilarang. Karena penggunaan lokasi palsu (*mock location*) ini menjadi jalan atau sarana seseorang menuju perbuatan yang dilarang oleh syara’.